

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lainnya saling membutuhkan dan tidak akan lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan perikatan atau perjanjian yang mengikat dua orang tau lebih untuk mencapai hal tertentu. Persetujuan adalah kata lain yang biasa disebut dengan suatu perjanjian, karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk menjalankan sesuatu secara bersama-sama. Suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian dilakukan menurut undang-undang melalui persetujuan para pihak yang terlibat. Sebaliknya, suatu perjanjian yang lahir dari suatu undang-undang dilaksanakan menurut undang-undang. Ketika dua orang mencapai kesepakatan, mereka bermaksud agar kesepakatan itu mengikat keduanya. (Riadi, 2019)

Setiap pihak yang setuju memiliki hak dan kewajiban atas dilakukan perjanjian dengan negosiasi para pihak maka kepentingan yang seragam bisa ditentukan, hal ini semata-mata agar terjadinya kesesuaian atau kata sepajat antara para pihak demi terlaksananya tujuan yang para pihak kehendaki atau bisa disebut perikatan. Perikatan yang dimaksudkan adalah diantara dua orang atau lebih yang memiliki suatu hubungan hukum, berarti dalam hal ini diantara

para pihak berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan wajib untuk memenuhi tujuan tersebut kepada pihak lain. (Subekti, 2005, hal. 1).

Perjanjian dapat disebut untuk mendapatkan seperangkat hak dan kewajiban dengan perbuatan, yang melahirkan konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya berawal dari akibat-akibat hukum. Kemudian jika kesepakatan yang sudah disepakati dan dibuat oleh para pihak tidak terpenuhi maka timbul pelanggaran tidak terpenuhinya janji atau gagal memenuhi isi dalam suatu perjanjian atau bisa disebut wanprestasi. Kemudian perjanjian tidak dapat ditarik dengan sepihak dikarenakan sudah sah secara hukum. Perjanjian ini mengikat para pihak, dan tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan dengan sepihak, apabila mau menarik kembali atau membatalkan haruslah mendapatkan persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan ulang. Namun demikian, jika terdapat berbagai alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian bisa ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. (Subekti, 1992)

Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh para wakil dari PT Fajar Farmatama dengan Apoteker Dra Sriwulandari Retno APT sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila kita melihat dari syarat Subjektif dalam suatu perjanjian adalah masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu setuju atau telah sepakat dan cakap baik dari pihak perwakilan PT Fajar Farmatama maupun Apoteker Dra Sriwulandari Retno APT. Namun jika dilihat dari syarat Objektif di dalam suatu perjanjian tersebut jelas yaitu mengenai suatu hal

tertentu, mengenai hal ini obyek yang diperjanjikan jelas yaitu untuk melaksanakan penanaman modal pengadaan apotek.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, perjanjian ini diputuskan sepihak oleh pihak dari PT Fajar Farmatama. Adapun alasan diputuskan sepihak karena pihak dari PT Fajar Farmatama yaitu Neni Septianingrum, S.E. selaku Kepala Perwakilan dan Zaenal Alim selaku Direktur Utama diduga melakukan penyerobotan paksa, mengendalikan pekerjaan kefarmasian yang merupakan tanggung jawab Dra Sri Wulandari APT selaku apoteker/penggugat kemudian memberikan mandat pengelola kefarmasian kepada saudari Widiastuti yang tidak memiliki ijin SIPA sebagai apoteker yang jelas sudah melanggar pasal 5 perjanjian penyertaan modal, tentang independensi Profesional Apotek dan melanggar pasal 8 ayat 2.

Berdasarkan hal yang telah diutarakan tersebut maka penulis berpendapat bahwa sangat perlunya memperhatikan lebih lagi tentang perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, karena bagaimanapun juga perjanjian ini sudah mengikat kedua belah pihak dan sah dimata hukum baik hak ataupun kewajibannya.

Namun seiringnya dengan terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh pihak dari PT Fajar Farmatama sebagai investor didalam perjanjian kerjasama ini, karena sangat terlihat jelas merugikan pihak lainnya yaitu Dra Sri Wulandari APT. Dilihat dengan adanya pembatalan sepihak ini maka penulis memberitahukan bahwa sementara kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku,

namun pembatalan kesepakatan ini bersifat ambigu dan melanggar hukum. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi berdasarkan sumber yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan nomer 448/Pdt.G/2015/Pn.Bdg yang kemudian diajukan banding ke pengadilan tinggi dengan nomor putusan 161/PDT/2017/PT/BDG lalu naik kekasasi dan ingkrah dengan nomor putusan 782.K/Pdt/2018 yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PT FAJAR FARMATAMA DALAM PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL PENGADAAN APOTEK DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut penulis kemudian mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan perjanjian Kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh investor terhadap pengelola (apoteker)?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian sepihak yang terjadi antara investor dan pengelola (apoteker) dalam perjanjian kerjasama penanaman modal pengadaan apotek?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Apoteker terhadap PT Fajar Farmatama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian yang akan peneliti laksanakan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti faktor terjadinya pembatalan perjanjian sepihak oleh investor terhadap pengelola (apoteker).
2. Untuk meneliti dan mengkaji akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak yang terjadi antara investor dan pengelola (apoteker) dalam perjanjian Kerjasama penanaman modal pengadaan apotek ditinjau dari Buku III KUHPerdara.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh Apoteker terhadap PT Farmatama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan diharapkannya dari ditulisnya penelitian ini bisa memberi sumbangan dalam pemikiran mengembangkan ilmu hukum untuk pengembangan ilmu hukum. Kemudian dari pada itu penelitian ini diharapkan juga bisa memberi ide-ide bagi penyempurnaan pranata hukum khususnya di bidang Hukum Perdata khususnya terhadap perjanjian Kerjasama untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Diharapkan dari penelitian yang dihasilkan ini bisa memberikan referensi guna memperkaya literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata khususnya perjanjian kerjasama.

- c. Diharapkan dari penelitian yang dihasilkan ini bisa dipakai untuk pedoman, acuan, atau landasan teori hukum untuk penelitian yang sejenis dalam tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dilaksanakan penelitian ini supaya bisa mendapatkan manfaat terutama kepada penulis ataupun praktisi dan instansi-instansi yang mempunyai keterkaitan. Untuk memberikan masukan dari berbagai masalah di bidang hukum Perdata khususnya perjanjian Kerjasama.
- b. Mendapat pengetahuan mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan dalam perjanjian Kerjasama oleh para pihak yang terkait.
- c. Diharapkan penelitian yang dihasilkan ini bisa berguna untuk orang-orang yang tertarik untuk mengetahui dan mendalami hukum Perdata khususnya perjanjian Kerjasama.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar dari Negara Indonesia selain itu juga ada dari Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang jika diinterpretasikan dapat dengan berbagai cara yaitu materiil dan yuridis formal. Kemudian daripada itu negara hukum pancasila berdasar pada cara bangsa Indonesia memandang cara dalam bernegara yang mempunyai sifat integralistik khusus Indonesia ini disebut sebagai interpretasi secara materiil, yaitu suatu fundamental kekeluargaan yang substansi dan rakyatnya banyak. Akan tetapi taraf manusia tetap dihargai, dan juga bermanfaat untuk pola kepada aturan hukum guna untuk pengayoman

seperti berkeadilan sosial dan berprrikemanusiaan, menegakkan demokrasi yang termasuk demokrasi hukum. (Padmo Wahjono, 1989, pp. 153–155)

Sesuai dengan ketentuan didalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen IV menyatakan, bahwa:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang tertentu dalam, suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berguna karena negara mempunyai tugas yang besar yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan ini menjadi fondasi. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi

“Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Makna dari bunyi pasal itu ialah bahwa segala perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, namun berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang dimana Bangsa Indonesia hidup dengan falsafah resmi yang dikenal sebagai Pancasila. Negara Hukum menurut

Pancasila berarti system hukum yang berdasar kepada norma-norma dan asas yang terdapat dalam Pancasila yang berfungsi untuk mengarahkan dan mencegah penyimpangan dari perilaku dan cara hidup mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu nilai yang disebutkan dalam sila ke-5, kemudian dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai luhur. Pemahaman bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk menegakkan keadilan diberikan oleh Pancasila dan bersifat sosial.

Negara merupakan peran utama yang bertanggung jawab mencapai kesejahteraan untuk rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/*welfare* (Syaiful Bahri Ruray, 2012, hal. 27). Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens* (Syaiful Bahri Ruray, 2012, hal. 33).

Teori tentang negara hukum yang ada didalam wilayah Eropa Kontinental disebarkan kemudian diperluas lalu oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dimodifikasi, dengan menerapkan terminologi Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Namun apabila kita melihat kedalam tradisi Anglo Saxon, teori tentang negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey yang disebut

"*The Rule of Law*" Jellias Stahl berpendapat yaitu teori tentang suatu negara hukum yang biasa memakai terminology "*rechtsstaat*" ini melibatkan berbagai hal, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Segmentasi tahta,
3. Pemerintahan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan
4. Peradilan tata usaha Negara

Akan tetapi A.V. Dicey punya pendapatnya sendiri yaitu terdapat tiga hal penting tentang suatu negara hukum dengan terminologi "*The Rule of Line*", yaitu:

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dimata hukum
3. Proses hukum (Najih, 2014, hal. 5)

Para ahli mengartikan Undang-Undang dan teori negara hukum bahwa semua ketentuan dan undang-undang sudah ada, yang memiliki dampak signifikan pada bagaimana masyarakat secara keseluruhan dan pemerintah pada khususnya memperlakukan orang dan menjalankan bisnis.

Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat ke-1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sehingga dapat diketahui jika setiap orang memiliki hak untuk mendapat suatu hak atas pengakuan dan kepastian hukum kemudian

diperlakukan dengan adil dimata hukum, tanpa melihat dan membedakan sosial ataupun jabatan yang diemban.

Teori yang dipakai sebagai pisau analistis untuk penelitian ini ialah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Hukum merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian ini mutlak tidak dapat dipisahkan dari hukum yang paling penting dalam suatu hukum tertulis. Salah satu tujuan hukum yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yaitu sebagai bagian dari upaya, adalah kepastian hukum untuk mencapai keadilan.

Buku Riduan Syahrani, Utrecht menyebutkan apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua pengertian, pertama berarti adanya aturan-aturan umum yang membantu masyarakat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berarti seseorang dapat memperoleh perlindungan hukum dari perlakuan sewenang-wenang pemerintah atau karena aturan umum ini, mereka dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan Negara terhadap orang tersebut. (Syahrani, 1999, hal. 23).

Dilihat dari sifatnya, hukum hanya membentuk norma hukum yang bersifat umum, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Telah ditunjukkan oleh kaidah hukum umum ini bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menjamin kepastian tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan atau keadilan. (A. Ali, 2002, hal. 82–83). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teori ini kompatibel dengan keputusan normatif dan putusan hakim.

Sampai aturan-aturan ini memiliki aspek kepastian dan legalitas, undang-undang tidak dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus diikuti, dan kepastian hukum harus menjadi upaya untuk membakukan undang-undang untuk undang-undang yang dirumuskan oleh pihak berwenang.

Keadilan yaitu suatu waktu adanya ideal yang benar secara moral dalam sesuatu hal, baik itu menyangkut orang ataupun benda. Definisi keadilan menurut Aristoteles adalah untuk persamaan proporsional, artinya keadilan bisa diberi pada masyarakat apapun yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2015, hal. 241). Keberadaan kebajikan moral yang terkait dengan sikap dan perilaku manusia dalam bidang tertentu yang menentukan keseimbangan antara manusia dengan satu manusia adalah apa arti keadilan dalam dan dari dirinya sendiri. Secara teori, keadilan memberikan hak yang sama dari pada meningkatkan hak.

Mengutip definisi keadilan menurut John Rawls keadilan itu sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Implikasi dari definisi ini dapat diartikan bahwa suatu keadilan wajib bisa peluang dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat atau mereka yang kurang beruntung. Hal ini bisa ditandai bahwa seluruh masyarakat Indonesia dimata hukum memilkiki kedudukan yang sama rata dan sesuai dengan adagium "*equality before the law*" karena sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dengan harapan agar hukum bisa

menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, dan perlindungan hukum bagi semua hak seseorang.

Definisi perjanjian menurut Yahya Harahap merupakan suatu hubungan hukum kekayaan diantara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum pada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi kemudian juga mengharuskan untuk pihak lain agar melaksanakan prestasi (Harahap, 1982, hal. 3). Lalu setiap pihak yang membuat perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan bersama, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :(Manis, 2022)

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan mengandung arti yaitu adanya persesuaian pendapat yang bebas antara para pihak tentang hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Berarti, diantara para pihak wajib memiliki keinginan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, yang berarti kesepakatan itu bisa dinyatakan secara diam-diam maupun tegas. Bebas yang dimaksud berartikan bebas dari paksaan. Secara *a contrario* berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian jadi tidak sah, jika kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Cakap disini memiliki arti yaitu seluruh pihak yang terlibat pada suatu perjanjian dapat melakukan perbuatan hukum. Hingga kini

siapa saja yang bisa melakukan perbuatan hukum maka dia bisa melakukan suatu perjanjian. Dia yang tidak bisa melakukan kegiatan hukum misalnya, seorang yang tidak sehat pikirannya, seorang yang belum dewasa, dibawah pengampunan, dan dilarang oleh perundangan. Dalam hal ini penting untuk para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan disepakati secara jelas dan rinci.

3. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. yaitu;

- 1) Suatu hal tertentu, berarti harus jelasnya objek perjanjian dan juga terang baik dari jumlah ataupun jenisnya.
- 2) Suatu sebab yang halal, berarti objek yang dipakai untuk hal dalam perjanjian bukan termasuk objek yang melanggar hukum. Sesuatu yang tidak diizinkan seperti misalnya hal-hal yang dapat merugikan orang, berlawanan dengan kesusilaan, melanggar ketertiban hukum contohnya perdagangan manusia.

Perjanjian tersebut biasanya merupakan peristiwa timbal balik, yang berarti bahwa satu pihak dapat memperoleh hak berdasarkan perjanjian dan pihak lain harus melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, dan sebaliknya. (Subekti, 2005). Menurut hukum perjanjian Indonesia ada asas-asas

perjanjian yang dijadikan dasar pokok/pijakan dalam suatu perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian terdiri dari (Muayyad, 2015) :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Orang yang didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak dapat mencapai kesepakatan dengan konten selama tidak melanggar hukum, kesopanan, atau ketertiban umum. Menurut hukum Indonesia, berikut ini adalah ruang lingkup dari prinsip kebebasan kontrak: kebebasan untuk menandatangani perjanjian atau tidak, kebebasan untuk memilih partai dengan siapa ia ingin menandatangani perjanjian, kebebasan untuk memilih tujuan dari Perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menolak ketentuan opsional hukum (Aanvulend, opsional).

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme memiliki arti yang terpenting, bahwa untuk Hanya menyetujui dan mengklaim bahwa perjanjian itu bersama dengan keterlibatan yang ditimbulkannya lahir pada waktu atau detik konsensus. Menurut hukum, kesesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan tertentu adalah kontrak hukum secara umum. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyimpulkan prinsip konsensualisme. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa perjanjian tertulis para pihak adalah salah satu persyaratan yang valid dari perjanjian tersebut.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Baik dalam system terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ”Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui secara umum diterima bahwa perjanjian manusia pada dasarnya dibalas dengan maksud dilakukan dan, jika perlu, dapat dipaksa untuk menjadi mengikat secara hukum. Dengan kata lain, perjanjian yang mengikat secara hukum berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para

pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Perjanjian tersebut menetapkan bahwa itu harus dilakukan dengan itikad baik. Faktanya, dua jenis itikad baik yang disebutkan dalam bahasa Belanda dengan *Te Goeder Trouw*, yang sering juga diterjemahkan sebagai kejujuran, adalah: (1) memasuki perjanjian dengan itikad baik; dan (2) bertindak dengan itikad baik ketika menegakkan hak dan tanggung jawab yang ditentukan dalam perjanjian. Apakah perjanjian itu dilakukan atau tidak dengan itikad baik akan ditunjukkan oleh tindakan aktual individu tersebut. Meskipun itikad baik hati manusia dalam menempatkan perjanjian itu ke dalam tindakan adalah subyektif, itikad baik juga dapat diukur secara objektif.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Asas kepribadian tercantum tersebut kemudian Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

F. Metode Penelitian

Metode yang di pakai oleh penulis merupakan:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitik, yang berarti mereka menggambarkan undang-undang dan peraturan yang relevan dalam hubungannya dengan teori dan praktik hukum untuk implementasinya yaitu pembatalan perjanjian sepihak dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada aturan hukum yang ada dalam keputusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan, serta aturan hukum yang ada dalam masyarakat, digunakan oleh penulis penelitian ini. Kemudian menyinkronkan aturan dengan aturan lain dalam hierarki. (Z. Ali, 2009, hal. 175).

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder dengan memeriksa publikasi, buku, dan majalah terkait. Menurut buku Ronny Hanitijo Soemitro, definisi penelitian literatur secara khusus, penelitian tentang data sekunder dalam bidang hukum dalam hal kekuatan yang mengikat dapat dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum utama. (Soemitro, 1994, hal. 12).

Penelitian ini bermaksud agar mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian yaitu
 - a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Amandemen IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Perseroan Terbatas
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
 - e) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian;
 - f) Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2016 mengenai Registrasi izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasiaan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, Khususnya materi yang menjelaskan materi hukum utama seperti rancangan hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, ensiklopedia, dan lain-lain.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Melakukan wawancara langsung dengan salah satu pihak adalah metode untuk mengumpulkan data primer yang dapat

mendukung data pelengkap melalui penelitian lapangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan dukungan untuk data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dipakai dengan cara mendalami, menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen atau catatan-catatan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penulisan ini. (Soemitro, 1994).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilaksanakan penulis merupakan melakukan wawancara langsung dan tanya jawab dengan responden atau narasumber untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. (Soekanto, 2007, hal. 12). Sesuai dengan judul atau identifikasi masalah peneliti, teknik wawancara merupakan proses komunikasi langsung dengan informan.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan melalui cara menginventarisasi bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis secara rinci, sistematis dan lengkap.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Instrumen adalah daftar pertanyaan yang diajukan responden dengan cara yang metodis selama proses tanya jawab untuk wawancara verbal. Pertanyaan-Pertanyaan ini kemudian menggunakan perekam suara untuk merekam dan menyimpan hasil wawancara seperti *handphone*, *Camera*, *Flashdisk*, dll.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif karna memenuhi persyaratan penelitian yaitu normatif yuridis. Data kualitatif yang dianalisis termasuk penelitian yang mengutip undang -undang dan peraturan yang ada sebagai sumber hukum formal, menurut penelitian hukum normatif. Penulisan hukum kualitatif umumnya tidak menggunakan rumus atau angka matematika; Sebaliknya, ini diuraikan dalam bentuk narasi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti kunjungi untuk menyusun penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) tempat, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;

b. Lapangan

- 1) Pihak Penggugat Jalan Sasmita No.172A/41 RT.03/RW.08
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota
Bandung
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E Martadinata, No. 74-
80, Kota Bandung